



SALINAN  
PUTUSAN

Nomor : 206/Pdt.G/2011/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ; -----

**SRI MULYANI** binti **DARMO DIYONO**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Metuk Lor Rt. 006 Rw. 002 Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **SUWARDI, SH.**, Advokat yang beralamat di Polodadi Rt. 31 Rw. 13 Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2011 dan telah diregistrasi dengan Nomor : 155/KH/2011/PA.Klt. tanggal 21 Juli 2011, semula Termohon sekarang "PEMBANDING" ;

----- LAWAN -----

**SUYOTO** bin **WIRO HARTONO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat tinggal di Metuk Lor Rt. 006 Rw. 002 Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, semula Pemohon sekarang "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 206/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 23 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H. yang amarnya berbunyi ;-----



----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima ; -----
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara ; -----
- Memerintahkan Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan dengan register perkara Nomor : 0440/Pdt.G/2010/PA. Klt. Yang diajukan pada tanggal 20 April 2010 dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 16 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan ini ; -----
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; -----

----- T E N T A N G H U K U M N Y A -----

Menimbang, bahwa dalam putusan sela telah dipertimbangkan diterimanya permohonan banding untuk diperiksa dalam tingkat banding, maka tidak perlu dicantumkan kembali pada putusan akhir dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Klaten dengan suratnya tanggal 12 Juli 2012 Nomor : W.II-A-24/2248/Hk.05/VII/2012 perihal pengiriman salinan putusan dan Bendel A telah memenuhi perintah amar putusan sela Pengadilan tingkat banding untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 440/Pdt.G/2010/PA.Klt. putus tanggal 16 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1431 H. sebagai bahan pertimbangan Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0338/Pdt.G/2011/PA.Klt. tanggal 11 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 9 Sya'an 1432 H. yang dimohonkan banding oleh pihak Termohon / Pemanding dalam eksepsinya diklasifikasikan sebagai perkara NEBIS IN IDEM ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan atau Pemohon/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 16 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1431 H. Nomor : 440/Pdt.G/2010/PA.Klt. dan salinan putusan tanggal 11 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 9 Sya'an 1432 H. Nomor : 0338/Pdt.G/2011/



PA.Klt.dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan sendiri sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan eksepsi tanggal 23 Mei 2011 pada sidang ke 3, sedangkan Termohon / Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagai penegasan dalam eksepsinya dalam permohonan banding perkara ini, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama tidak keliru menolak mempertimbangkan eksepsi sebagaimana dinyatakan Termohon/Pembanding dalam jawabannya pada sidang ke 3 tanggal 5 Mei 2011, bahkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 8 dan 9 telah tepat dan benar, sehingga Hakim tingkat pertama telah tidak salah dalam penerapan hukum, maka putusan Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Termohon/Pembanding haruslah dianggap benar dan dikuatkan, kemudian pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi ini diambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum pada putusan Hakim tingkat banding ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

DALAM KONVENSII ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konvensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding karena tidak salah, namun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/ Terbanding dapat di kwalifikasikan kedalam alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menurut Pemohon/Terbanding berdasar surat permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 21 Maret 2011, yang terdaftar resmi di Kepaniteraan perkara, dan telah dibacakan didalam sidang , ternyata yang menjadi alasan cerai talak termuat dalam butir Nomor 3 sampai dengan nomor 5 pada pokoknya disimpulkan adalah : "sejak bulan Juni 1993 antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak bisa rukun dengan



anak gawan Pemohon, sering menyakiti badan dengan dipukul dan kepalanya dibenturkan ke tembok. Pemohon tahun 2010 telah mengajukan perkara namun ditolak. Dan sejak tanggal 19 Mei 2004 pindah tempat kediaman, Pemohon pergi beserta anak karena diusir Termohon tinggal dirumah kontrakan, sampai sekarang berpisah selama 6 tahun 10 bulan sampai diajukan permohonan cerai ini, sudah diupayakan rukun tidak berhasil bahkan sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk rukun” ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat alasan cerai talak tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon berbeda-beda dalil, Pemohon mendalilkan Termohon yang menjadi penyebabnya, sedangkan menurut Termohon justru Pemohonlah yang menjadi penyebabnya seperti termuat dalam jawab menjawab antara keduanya yang telah tercatat dalam berita acara sidang, atas dasar tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa : tidak perlu dibuktikan lagi siapapun yang salah dalam hal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena nyata-nyata sudah sulit dirukunkan dan selama ini telah berpisah, maka alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti. Pendapat Pengadilan tingkat banding tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dinyatakan : “Kalau Yudex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ; -----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 06 Juni 2012, berita acara tersebut memuat catatan bahwa : saksi NANA SUSILOWATI, NANIK SUSILOWATI dan ENY SUPRIHASTUTI serta SUPRIHATININGSIH, mereka telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada apa yang mereka lihat dan mereka dengar sendiri, dimana keterangannya



antara lain saksi- saksi menyatakan sejak tahun 1993 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah mensikapi dan membeda-bedakan terhadap anak gawan Pemohon dengan Termohon, sejak bulan Mei 2004 antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal 6 tahun 10 bulan, Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama di Metuk Lor Rt. 006 Rw. 002 Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, atas dasar keterangan keempat saksi tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon tersebut terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti 4 orang saksi tersebut karena saksi termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 170, 171 dan 172 HIR ; -----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat dari Drs. MOH. BAMBANG HIDAYAT, MH. Tanggal 05 Mei 2011, selaku mediator dalam perkara ini, surat tersebut memuat catatan bahwa mediator telah melakukan tugasnya sebagai mediator telah tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon (gagal), kemudian ditemukan fakta pula berdasar beberapa berita acara sidang, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka atas dasar fakta tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa patut disangka bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dibuktikan dengan bukti persangkaan, karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan oleh pasal 164 HIR jo. Pasal 173 HIR ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan semua upaya untuk merukunkan tidak berhasil bahkan Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka permintaan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak harus dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Pengadilan tingkat banding tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut pada bagian Kompensi ini harus dikuatkan ; -----

DALAM REKONVENSİ : -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama pada bagian Rekonvensi ini ternyata Pengadilan tingkat banding dapat menyetujuinya karena tidak salah dan diambil alih menjadi pertimbangan bagi Pengadilan tingkat banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan tingkat banding



memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan pada bagian Rekonvensi ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 23 Mei 2011, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa : Termohon dalam jawaban pertamanya / Rekonvensi mengajukan tuntutan balik berupa nafkah terhutang dari bulan Mei 2004 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya, nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas dasar fakta tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa : oleh karena gugatan balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama harus dibenarkan dan diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 132 b HIR dan sesuai pula dengan praktek Peradilan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 239/K/Sip/1968 antara lain dinyatakan : "gugatan rekonvensi dapat diajukan oleh pihak-pihak yang digugat (dalam konvensi) selama masih berlangsung jawab-menjawab" ;

-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diterangkan oleh saksi-saksi, pekerjaan Pemohon/Terbanding adalah pensiunan POLRI dan saksi IV SUPRIHATININGSIH yang diberi kepercayaan untuk merawat Pemohon/Terbanding selama menderita sakit diabetes parah (800 Mg) dan diberi imbalan setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu saja dibayar oleh anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sementara tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada bagian Rekonvensi halaman 11 sampai dengan 13, Pengadilan tingkat banding memandang sudah patut dan sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena kewajiban memberikan sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 160 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bukan disesuaikan dengan keinginan dan kemauan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, baik eksepsi, dalam pokok perkara/Konvensi, Rekonvensi harus dikuatkan ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

Menimbang, bahwa perkara Pemohon banding ini, yang menjadi perkara asal adalah perkara permohonan cerai talak, yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara, sesuai dengan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0338/Pdt.G/2011/PA.Klt. tanggal 11 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 09 sya'ban 1432 H. yang dimohonkan banding ; -----
- Membebankan kepada Termohon Konvensi / Penguat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding dihitung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. oleh kami Drs. H. Anshoruddin, SH., MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ichsan Yusuf, SH., M.Hum. dan Drs. H. Slamet Jufri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 206/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka



untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

1. Drs. H. Ichsan yusuf, SH.,M.Hum.

Ttd

2. Drs. H. Slamet Jufri, MH.

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. Anshoruddin, SH., MA.

PANITERA PENGGANTI

ttd

S a i d a h, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH., MH.